



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, tempat/tanggal lahir xxx, xxx, NIK xxx jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Guru, alamat, Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., dan Ali Sinja, S.H., Merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Meranti, RT 03, Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 02 November 2022, dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 68/SK/2022 tertanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXX, tempat/tanggal lahir xxx, xxx, NIK xxx jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau pada tanggal 07 November 2022 dalam register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN

Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Pemuka Agama Kristen Gereja Toraja yang bernama Pdt. Marthina Toding, S.Th berdasarkan Surat Nikah Nomor : xxx, Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Di Kabupaten xxx Tertanggal xxx dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal ditempat mertua Tergugat yang berada di sulawesi setelah 1 bulan di Penggugat meminta izin untuk kembali ke Kendari untuk mengambil ijazah selama kurang lebih 2 bulan di kendari lalu Penggugat kembali ke sulawesi dan selanjutnya pada tahun 2008 Penggugat merantau ke Kalimantan tempatnya di Kabupaten Malinau menjadi sorang tenaga pegajar disalah satu sekolah setelah itu Tergugat pergi menyusul Penggugat ke kalimantan di Kabupaten Malinau selama di Kabupaten Malinau Penggugat dan Tergugat sempat berpindah-pindah tempat tinggal sebelumnya di kecamatan malinau barat Desa Kuala Lapang lalu berpindah lagi ke Kecamatan Malinau Kota Desa Malinau hulu dan setelah itu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan milik guru SMAN 1 Kabupaten xxx Prov. xxx;
3. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 1) xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx ;
 - 2) xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx ;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan tentram tidak ada permasalahan, namun dengan berjalannya waktu masa-masa kehidupan rumah tangga PENGUGAT maupun TERGUGAT mulai goyang sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam mejalani kehidupan keluarga ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut ialah :

- 1) Bahwa pada awalnya persoalan Penggugat dan Tergugat terjadi karena saling menaruh kecemburuan dan kecurigaan atas adanya orang ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dimana sebelumnya Tergugat menuduh Penggugat memiliki selingkuhan dengan pria lain yang mana setelah Penggugat pada waktu setelah menikah selama 1 bulan dan pergi kendari selama 2 bulan mengambil ijazah nya dan Tergugat menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Percecokan
- 2) Bahwa selama Penggugat di Kalimantan tempatnya di Kabupaten Malinau dimana sebelumnya Tergugat tidak bersama dengan Penggugat yang lebih dulu ke kalimantan Tempatnya di Kabupaten Malinau dengan alasan pekerjaan dimana Penggugat memperoleh infomasi dari keluarga yang ada di Sulawesi bahwa Tergugat menemui selingkuhnya yang ada di Provinsi Papua atas informasi tersebut Penggugat tidak langsung percaya dan menunggu kedatangan Tergugat ke Kalimantan tempatnya di Kabupaten Malinau ;
- 3) Bahwa setelah kedatangan Tergugat ke Kabupaten Malinau selama kurang lebih 3 tahun bersama di Kabupaten Malinau pada tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Makassar karena ada pekerjaan bersama pamannya yang ada disana namun di halangi oleh Penggugat dimana Penggugat mencurigai jika Tergugat akan bertemu dengan selingkuhnya dan terjadilah percecokan diantara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut ;
- 4) Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini Penggugat mendapatkan infomasi dari keluarga dan teman kerja dari Tergugat jika Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain dan bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut bahkan Penggugat juga tidak dapat menghubungi Tergugat seluruh akses telpon Penggugat di blokir oleh Tergugat ;
- 5) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah selama kurang lebih 12 tahun dan tidak ada komunikasi bahkan nafkah hidup

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak tidak pernah di berikan oleh Tergugat baik sejak bekerja sampai dengan saat ini dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat seluruhnya di tanggung oleh Penggugat sebagai ibu sekaligus sebagai kepala keluarga;

6. Bahwa selama 12 tahun kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dengan 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama itu pula Penggugat sebagai kepala keluarga yang menafkai 2 orang anak dan mendidik mereka tanpa peran Tergugat bahkan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau berkomunikasi baik dengan Penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakini perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Di Kabupaten xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan PENGUGAT :
 - 1) xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;
 - 2) xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat;
5. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 November 2022, tanggal 17 November 2022 dan tanggal 30 November 2022, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Pengugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : xxx atas nama Kepala Keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau atas nama Drs. H.ZAINAL ARIFIN. M.AP tertanggal 01 September 2016, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Perkawinan No. xxx antara xxx dengan xxx yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Ir. H. SUWANDI, M.Si tertanggal 19 Mei 2009, bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. MARUHUM SINAGA, MBA tertanggal 18 Mei 2009, bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 22 Mei 2012, bukti tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : xxx antara xxx dengan xxx' yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya tertanggal 15 Mei 2009, bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : xxx antara xxx dengan xxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Malinau Lipang Parir, S.PAK tertanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK: xxx tertanggal 07 September 2016, bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
 - Bahwa perihal tersebut saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa anak pertama bernama xxx dan anak kedua bernama xxx;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat di Malinau sejak tahun 2017 dan sejak itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat anak pertama mereka berusia kurang lebih 18 (delapan) belas tahun dan tinggal di Makasar bersama dengan neneknya sedangkan anak kedua mereka berusia kurang lebih 11 tahun dan kelas 5 (lima) SD serta tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak pertama Penggugat dan Tergugat datang ke Malinau;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan izin perceraian nya kepada pimpinan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu Saksi keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tidak kembali lagi sejak ijin bekerja di Makasar dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi anak isterinya;
- Bahwa suami Penggugat bernama sdr. xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Makasar dan saat resepsi pernikahannya Saksi hadir namun saat di gereja Saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru bahasa inggris di SMA 1 xxx sedangkan Tergugat pekerjaannya swasta sebagai pendistributor alat-alat rumah sakit di Makasar;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama bernama xxx dan anak kedua bernama xxx;
- Bahwa anak pertama yang bernama xxx berusia kurang lebih 18 (delapan) belas tahun sedangkan anak kedua yang bernama xxx berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak pertama yang bernama xxx saat ini tinggal bersama dengan neneknya di Makasar sedangkan anak kedua yang bernama xxx tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak anak kedua mereka lahir pada tahun 2011 Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke Malinau dan yang Saksi ketahui sejak saat itu Tergugat juga sudah 2 (dua) kali menikah lagi dengan wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman dan pada Saksi pulang kampung ke Toraja di bulan Juni Saksi melihat pernikahan Tergugat saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak melihat anak-anaknya kurang lebih sudah sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon dan memberitahukan kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat menjawab bahwa itu bukan urusan Tergugat lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tidak mempunyai laki-laki lain selain dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di SMA x Malinau dan mengajar Bahasa Inggris;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak diodohkan dan mereka berdua berpacaran sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidup dirinya sendiri beserta anak-anak mereka karena Saksi sempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan ijin cerai tersebut ke atasannya yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri x Malinau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Makasar pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi hadir saat acara resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut namun saat di Gereja Saksi tidak hadir;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat ke Malinau pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat satu rumah sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat menikah lagi dengan wanita lain saat di gereja dan saat itu juga Tergugat memperkenalkan isterinya tersebut kepada Saksi pada waktu di Makasar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat yang memberikan nafkah kepada anak-anak mereka tersebut baik yang tinggal di Malinau atau yang tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2012 menikah dengan wanita Bugis dan tahu hal tersebut dari saudara Tergugat sedangkan dengan isteri keduanya tahu dari Tergugat sendiri yang memperkenalkan isterinya tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat ke Makasar yaitu 1 (satu) bulan setelah anak ke 2 (dua) mereka lahir;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 12 (dua belas) tahun sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 08 November 2022, tanggal 17 November 2022 dan tanggal

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2022, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama xxx dan xxx yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxx dan saksi xxx yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx, sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-4 yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxx dan xxx yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dimana pernikahan tersebut dihadiri langsung oleh saksi xxx, yang dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 22 Desember 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx menurut xxx Di Kabupaten xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi xxx dan xxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi xxx dan xxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa xxx Baga dan xxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sedangkan Tergugat tinggal sekarang tinggal di Makssar dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxx dan xxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak ada tanggapan dan tidak ada respon bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfrida Banga dan Pina Barubak yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;
- 2) xxx lahir di Malinau pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya;

Menimbang, bahwa hakekatnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri namun dengan terjadinya perceraian diantara kedua orangtuanya maka hak pengasuhan anak merupakan pilihan terakhir sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat kepada kepentingan terbaik anak sesuai amanat Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga bukan untuk kepentingan Penggugat sebagai ibu atau kepentingan Tergugat sebagai ayah tetapi semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfrida Banga dan Pina Barubak yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kesehariannya diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua (suami istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orangtua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diperlukan anak adalah kasih sayang, perhatian dan perawatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapatkan anak dari kedua orangtuanya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan melaksanakan tugas dan peran sebagai seorang ayah terhadap kedua anaknya sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, oleh karenanya **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri xxx yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 4 (empat), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx, juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan oleh karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 5 (lima) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx Di Kabupaten xxx Tertanggal xxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 1. xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;
 2. xxx lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal, xxx;berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Sholeh, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN xxx



Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sholeh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. PNBP	: Rp50.000,00
5. Proses.....	: Rp100.000,00

J u m l a h : Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)